

ABSTRAK

Adanya perjanjian perkawinan, dapat memberikan kepastian hukum dengan menjadi dasar hukum atas harta bersama, waris dan hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung. Seperti pada umumnya adanya hutang dalam perkawinan menjadi permasalahan ketika terjadi perceraian ataupun salah satu meninggal dunia. Hal inilah yang menyebabkan mengapa perjanjian perkawinan itu sangat penting karena apabila suatu perjanjian perkawinan itu tidak didaftarkan untuk disahkan akan menjadi masalah mengenai harta benda bersama, pembagian waris dan hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum akta perjanjian kawin yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perjanjian kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan hukum tentang akta perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Akibat Hukum Akta Perjanjian Perkawinan yang tidak didaftarkan berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan adalah Perjanjian kawin tersebut harus didaftarkan. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat atau berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan.

ABSTRACT

The existence of marriage agreements, can provide legal certainty by becoming the legal basis for joint property, inheritance and debts incurred during the marriage. As in general, the existence of debt in marriage becomes a problem when there is a divorce or one dies. This is why the marriage covenant is so important because if a marriage agreement is not registered for ratification it will be a matter of common property, inheritance and debts incurred during the marriage. The purpose of this research is to review and analyze the legal consequences of marriage agreement deed that is not registered under Law Number 1 Year 1974 on marriage agreements. The research method used is a normative juridical research method focused on reviewing the application of laws on marriage certificates stipulated in Law No. 1 of 1974.

In this study it can be concluded that, the result of the Marriage Agreement Act that is not registered under the provisions of article 29 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage Agreement is that the marriage agreement must be registered if it is not registered, then the marriage agreement is only binding or valid for the parties who make it, namely the husband and wife concerned.